



**The Effectiveness of the General Elections Supervisory Body in Handling Violations in the 2019 General Elections According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Bawaslu Case Study of Bengkulu Province)**

**Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)**

M. Arafat Hermana<sup>1)</sup>; Muslim Chaniago<sup>2)</sup>; Dewi Lestari<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: <sup>1)</sup> [marafathermana@gmail.com](mailto:marafathermana@gmail.com)

**ARTICLE HISTORY**

Received [25 Agustus 2021]  
Revised [14 September 2021]  
Accepted [5 Oktober 2021]

**KEYWORDS**

*Effectiveness, Election Supervisory Body, Violations*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**ABSTRAK**

Di Kota Bengkulu masih banyak terjadi pelanggaran disetiap pemilihan umum seperti Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum, Bagaimana Sanksi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori pengawasan, teori efektivitas, teori kewenangan dan teori negara hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum masih kurang efektif dalam penyelesaian penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di saat pemilihan umum berlangsung serta sanksi yang diberikan belum ada ketegasan yang jelas dan belum menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

**ABSTRACT**

*In Bengkulu City there are still many violations in every general election such as administrative violations, criminal violations and violations of the code of ethics, there are two problems studied in this thesis, namely How Effectiveness of the General Elections Supervisory Agency in handling violations in general elections, How are the sanctions given by the Election Supervisory Agency General in resolving the handling of violations that occurred in the general election. This type of research method uses normative-empirical legal research methods, namely legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in the community. The theory used in this research is supervisory theory, effectiveness theory, authority theory and rule of law theory. The General Elections Supervisory Body is still less effective in resolving the handling of violations in the general election because there are still many violations that still occur during the general election and the sanctions given have no clear firmness and have not created a deterrent effect for those who commit violations.*

**PENDAHULUAN**

Meskipun di Indonesia sudah memiliki lembaga yang khusus mengawasi pemilihan umum yaitu badan pengawas pemilihan umum pelanggaran pemilihan umum sudah marak terjadi diberbagai daerah pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administrasi, politik uang dan penggunaan fasilitas negara sehingga melibatkan birokrasi. Adapun Pelanggaran dalam Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu salah seorang calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu melanggar Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yaitu Nuzuludin caleg anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2019-2014 Partai Gerindra Nomor urut 4 Dapil 3 Singaran Pati Gading Cempaka Kota Bengkulu yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m Junto Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Informasi yang didapat Nuzuludin diketahui sebagai Sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu periode 2018-2023 dia dilantik oleh Plt Gubernur Provinsi Bengkulu Pada Hari Selasa Tanggal 06 November 2018. Pada bulan Juni 2019 dari Investigasi atas Informasi awal tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu dijadikan temuan.

Di Provinsi Bengkulu Selatan. Ratusan alat peraga kampanye (APK) melanggar Hari Rabu pada Tanggal 10 April 2019 di Bengkulu Selatan ditertibkan. Ratusan Alat Peraga Kampanye yang di pasang melanggar aturan di sejumlah jalan protokol langsung ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan. Tiga daerah pemilihan (Dapil) menjadi fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk di tertibkan. Tercatat sebanyak 179 yang melanggar tersebar di dapil I sebanyak 76 Alat Peraga Kampanye kemudian di dapil II sebanyak 18 Alat Peraga Kampanye serta dapil III sebanyak 85 Alat Peraga Kampanye. Penertiban Alat Peraga Kampanye ini lantaran pemasangannya dilakukan di lokasi yang tidak diperbolehkan. Selain itu jumlah yang di pasang juga melebihi yang telah di tetapkan. Sementara untuk jenis Alat Peraga Kampanye yang di tertibkan terdiri dari 111 buah baliho 1 spanduk 8 bendera dan 59 buah jenis stiker.

Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lebong walaupun sudah memasuki tahapan kampanye bukan berarti para peserta pemilihan umum tidak semua jalur kampanye yang digelar oleh peserta pemilihan umum dianggap sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum seperti kampanye yang dilakukan oleh Lia Lestari di Kabupaten Lebong pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 10.05 WIB.


## LANDASAN TEORI

Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bengkulu dari partai politik Gerindra di bubarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong melalui Panwascam Topos Koordinator Devisi Hukum penindakan pelanggaran dan sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Lebong kampanye kader Gerindra ini dibubarkan karena lantaran melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Padahal dalam aturan itu dijelaskan bahwa setiap peserta pemilihan umum diwajibkan menyampaikan kepada Kepolisian saat menggelar kampanye untuk selanjutnya diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) termaksud di tembuskan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum setempat.

Meskipun telah dilakukan penindakan secara responsif dengan pencabutan alat peraga namun tidak adanya sanksi tegas bagi caleg yang melanggar karena tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Acuan dasar untuk menilai bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum belum mampu melaksanakan pengawasan secara efektif dan juga belum bisa secara maksimal melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum berlangsung. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidakefektivitasan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum sehingga pemilihan Umum yang demokratis tidak tercapai oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.

Kasus pelanggaran dalam pemilihan Umum dinilai sebagai salah satu permasalahan serius yang harus segera dicarikan solusi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pemangku kepentingan utama dalam penegakan hukum dalam pelanggaran pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum dilihat kinerjanya dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum yang dianggap belum maksimal pengawasannya. Sebab sejauh ini Badan Pengawas Pemilihan Umum masih terjebak pada pemahaman perbuatan pelanggaran hukum dalam arti sempit. Pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum 2019 hanya dipahami sebagai pelanggaran Norma Undang-Undang Pemilihan Umum. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas tidak dibuktikan secara mendalam dan bahkan tidak ada sanksi yang tegas kepada yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan mengenai penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi didalam Pemilihan Umum itu diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seperti pelanggaran administrasi diatur didalam pasal 460 sampai dengan pasal 465, pelanggaran tindak pidana diatur didalam pasal 488 sampai dengan pasal 554 dan pelanggaran kode etik diatur didalam pasal 456 sampai dengan pasal 459. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu jenis pelanggaran yang masih menempati urutan teratas yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Pada tahun 2019 pelanggaran administrasi berjumlah 286 pelanggaran, pelanggaran tindak pidana berjumlah 16 pelanggaran dan pelanggaran kode etik berjumlah 22 pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum harus lebih efektif dalam menangani yang diduga unsur pelanggaran dalam Pemilihan Umum.



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian normatif penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen Peraturan Perundang-Undangan dan bahan pustaka. Penelitian Normatif mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan di dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 mengenai Pelanggaran Administrasi dalam pemilihan umum, Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 mengenai Pelanggaran Pidana dalam pemilihan umum dan Pasal 157 sampai dengan Pasal 159 mengenai Kode Etik bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran didalam pemilihan umum. Tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan umum berlangsung seperti pelanggaran administrasi masih menduduki posisi teratas paling terbanyak pelanggaran mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, menggunakan tempat ibadah dan menggunakan tempat pendidikan dalam berkampanye, pelanggaran pidana dalam pemilihan umum seperti melakukan politik uang biasa disebut money politik dan pelanggaran kode etik dalam pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum.

Pada Pelanggaran Administrasi yang paling banyak terdapat di Kabupaten Rejang Lebong dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara, Pelanggaran Pidana yang paling banyak terdapat di Kabupaten Rejang Lebong dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko, Pelanggaran Kode Etik yang paling banyak terdapat di Kabupaten Rejang Lebong dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan ini pada Tahun 2019.

Didalam pelanggaran pemilihan umum ini penulis ambil pada tahun 2014 dan pada tahun 2019. Jadi pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2014 Pelanggaran Administrasi jumlah 313 pelanggaran, Pelanggaran Pidana itu sejumlah 26 pelanggaran dan Pelanggaran Kode Etik itu sejumlah 12 pelanggaran. Pada Tahun 2014 jumlah keseluruhan pelanggaran baik itu Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Kode Etik itu sebanyak 351 pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2014. Sedangkan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 Pelanggaran Administrasi itu sejumlah 286 pelanggaran, Pelanggaran Pidana itu sejumlah 16 kasus dan Pelanggaran Kode Etik itu sejumlah 22 pelanggaran. Pada Tahun 2019 jumlah keseluruhan pelanggaran baik itu Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Kode Etik itu sebanyak 324 pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum Tahun 2019.

Berdasarkan data yang didapat pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2019 disetiap penyelenggaraan pemilihan umum tidak terdapat perbedaan berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Dikarenakan jumlah pelanggaran pada Tahun 2014 dan jumlah pelanggaran pada Tahun 2019 tidak memiliki selisih jauh dari jumlah pelanggaran Tahun 2014 itu sendiri. Dari sini penulis dapat melihat bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum ini menjadi salah satu bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan baru Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni dalam hal penanganan sengketa pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilihan umum

yang terjadi tetapi juga memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri.

Berdasarkan uraian diatas terlihat perubahan-perubahan strategis terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum perubahan ini dirancang sedemikian rupa oleh para pembentuk Undang-Undang untuk memaksimalkan fungsi serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang pada peraturan fokus utama pengawasan pemilihan umum yaitu pencegahan dan penindakan pencegahan dilakukan sebelum pelaksanaan pencegahan ini untuk meminimalisir kecurangan yang sudah direncanakan atau dipetakan sebelumnya. Didalam pelaksanaan pemilihan umum masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi baik itu direncanakan atau sudah disusun sebelumnya dapat kita lihat bahwa disetiap pelaksanaan pemilihan umum masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum berlangsung.

Lembaga pengawas pemilihan umum semacam Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berdiri sendiri terpisah dari pemerintah dan ditunjang fasilitas dan staff memadai hanya terdapat di Indonesia kehadirannya merupakan jawaban atas anggapan yang mengatakan bahwa lembaga pengawas pemilihan umum kurang bergigi dalam melakukan kerja-kerja pengawasan persepsi ini dapat muncul karena hasil pengawasan pemilihan umum selama ini dirasa masih minim dalam menghukum pelaku pelanggaran pemilihan umum dan menimbulkan efek jera.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditunjang oleh fasilitas dan staff yang memadai ini sehingga pada saat pemilihan umum berlangsung banyak kendala-kendala yang dihadapi pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung pemerintah provinsi ini kondisinya masih sangat minim fasilitas karena banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dalam hal pengiriman data Badan Pengawas Pemilihan Umum mendapatkan kendala berupa pengiriman tidak bisa berjalan dengan tepat dengan waktunya. Staff yang memadai ini membuat Badan Pengawas pemilihan umum masih kekurangan tenaga hukum dan punya pengalaman yang kuat di bidang tersebut sehingga dalam melakukan tugas penegakan hukum dianggap belum maksimal.

Kerja pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus dapat memenuhi harapan publik atas pengawasan yang dilakukannya yakni dengan ditemukannya sejumlah pelanggaran serta diteruskan ke tahap penghukuman dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran pemilihan umum diakui atau tidak lembaga pengawas pemilihan umum yang ada sekarang ini punya banyak pekerjaan rumah. Dari hasil pengawasan pemilihan umum selama ini dapat dirasakan masih sangat minim karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum sanksi yang diberikan dalam menghukum pelaku pelanggaran pemilihan umum masih belum memiliki ketegasan dan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggarnya. Pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum belum memenuhi harapan publik karena disetiap pelanggaran yang terjadi banyak yang tidak ditindaklanjuti sampai ketahap penghukuman apalagi sampai ke tahap menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran dalam pemilihan umum sejauh ini belum ada efek jera yang diberikan dan dari pelaku pelanggaran pemilihan umum belum merasakan efek jera atas sanksi yang diberikan terhadap mereka.

Kendala-kendala seperti ini menjadi hambatan-hambatan dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum karena dengan pihak yang terkait atau yang melakukan pelanggaran susah untuk ditemui ini akan membuat bagaimana dari pihak yang berwenang ingin menindaklanjuti permasalahan ini dan ketika terjadi pelanggaran masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran tersebut kurangnya apresiasi masyarakat dalam membantu memberantas penyelesaian penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum hal ini akan menjadi suatu kendala yang mengakibatkan ketidakefektifitasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum.

Menurut Effendy, menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya. Sejauh ini Badan Pengawas Pemilihan Umum belum tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan atau direncanakan sebelumnya karena Badan Pengawas Pemilihan Umum masih dikatakan belum efektif dalam penyelesaian penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum disetiap periode pelanggaran dalam pemilihan umum masih memiliki tingkat yang tinggi dan belum ada pengurangan



yang jauh dari pelanggaran posisi angka pelanggaran perperiode masih menduduki posisi angka yang sama belum ada penurunan pada pelanggaran dalam pemilihan umum tersebut.

Dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang timbul karena tidak terpenuhi Peraturan Perundang-Undangan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum tetapi belum ada ketegasan yang jelas dan sanksi yang diberikan belum ada yang menimbulkan efek jera terhadap yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum dan juga ketegasan yang diberikan yang tidak berasal dari Peraturan Perundang-Undangan masih sangat kurang karena dari pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum masih kurang efektif dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum berlangsung masih banyak terjadinya pelanggaran. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum pada diri masyarakat ini yang masih membuat pelanggaran dalam pemilihan umum perperiode masih memiliki tingkat yang tinggi belum ada pengurangan sama sekali sampai saat ini. Membuat pihak yang melanggar susah untuk ditemui padahal sudah melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum dan masyarakat ketika ingin dijadikan saksi tidak mau kurangnya apresiasi masyarakat dalam membantu penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum ini membuat kurang efektivitasnya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum.

## **Sanksi Yang Diberikan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pemilihan Umum**

Berkaitan dengan konsep negara hukum, Bagir Manan berpendapat bahwa teori negara hukum berdasarkan hukum secara resmi mengandung makna bahwa hukum adalah berdaulat (supreme) dan berkewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk taat pada hukum (subject to the law) dan tidak ada kekuasaan diatas hukum (above the law) tetapi kekuasaan yang ada dibawah hukum (under the law). Hal ini (arbitry power) atau menyalahgunakan kekuasaan (misuse of power) dalam menjalankan kekuasaan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir kepatuhan dan penegakan hukum pemilihan umum, adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelanggaran pemilihan umum terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

### **Pelanggaran administrasi pemilihan umum.**

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Pelanggaran administrasi diatur dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam periode pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu masih ada yang melakukan pelanggaran administrasi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Bengkulu data jumlah Pelanggaran Administrasi sebagai berikut :

### **Pelanggaran Atribut Kampanye.**

Pelanggaran Atribut Kampanye merupakan temuan dari Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, pada umumnya pelanggaran yang ditemukan berupa penyebaran brosur yang bukan pada tempatnya, pemasangan pamflet yang bukan tepat seharusnya di tempatkan kemudian poster pasangan calon yang menempelkan sembarangan tempat sehingga menggagu banyak pandangan orang.

### **Penggunaan Tempat Ibadah.**

Selanjutnya temuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum ialah menggunakan tempat ibadah dalam melakukan kampanye dan hal ini sudah jelas di atur mengenai Larangan menggunakan tempat ibadah dalam kampanye diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf J dijelaskan dilarang menggunakan tempat ibadah untuk keperluan kampanye. Serta sanksi yang diberikan apabila melanggar yaitu diatur dalam. Pasal 74 dimana sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis dan penghentian kampanye.

## **APK ( Alat Peraga Kampanye).**

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Rakyat Indonesia Nomor 12 tahun 2017 dalam ketentuan umum pengertian Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun hasil temuan data dari Pengawas Pemilu diantaranya Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Pelanggaran Administrasi Lain Pada Saat Pemungutan Suara**

Pelanggaran administrasi lain pada pemungutan suara ini dilakukan dengan cara penghitungan suara tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan serta adanya selisih penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara tertentu dan Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dari berbagai jenis pelanggaran administrasi diatas tentu dilakukannya pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar administratif. Pelanggaran administrasi diatur dalam pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat beberapa jenis sanksi yakni berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, teguran tertulis dan tidak diikutkan pada tahap penyelenggaraan pemilihan umum tertentu serta sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun jenis-jenis sanksi diberikan kepada pelanggar diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 22 Nomor 25 Tahun 2013 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 jenis-jenis sanksi administratif antara lain:

1. Perintah penyempurnaan prosedur
2. Perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses
3. Teguran lisan
4. Peringatan tertulis
5. Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan
6. Pemberhentian sementara.
7. Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
8. Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “ Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Tentu dari adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan setiap pelanggar administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengawas penyelenggaraan dalam pemilu memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi sanksi yang dimana akan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum yang mana wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran terdapat dalam Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administratif pemilihan umum”.

## **Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum**

Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selama tahapan



Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu masih banyak menemukan beberapa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terjadi periode pada Tahun 2014 sebanyak 26 pelanggaran tindak pidana yang terjadi dan di periode pada Tahun 2019 terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebanyak 16 kasus beberapa kasus yang ditemui oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum diatur di dalam Pasal 488 sampai dengan pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana pelanggaran dalam pemilihan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Dasar hukumnya Pasal 488 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kepala desa dilarang yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 490 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:

Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan umum. Dasar hukumnya pasal 491 Undang-Undang Pemilihan umum berbunyi:

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan umum dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilihan umum diluar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Dasar hukumnya Pasal 492 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilihan umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).

Pelaksana kampanye pemilihan umum dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye. Dasar hukumnya Pasal 493 Undang-Undang Pemilihan umum berbunyi:

Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilihan umum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:

Pasal 496

Peserta pemilihan umum dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Ayat (3) serta Pasal 335 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Majikan yang tidak memperbolehkan pekerjanya untuk memilih. Dasar hukumnya 498 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dasar hukumnya Pasal 510 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Orang yang baik ancaman, kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 511 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta).

Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. Dasar hukumnya pasal 514 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:

Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih. Dasar hukumnya Pasal 515 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja pada saat pemunggutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Dasar hukumnya berbunyi Pasal 516 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja pada waktu pemunggutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu tempat pemunggutan suara atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur di dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Didalam pelanggaran kode etik memiliki sanksi seperti sanksi pemberhentian tetap, pemberhentian sementara dan sanksi peringatan. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Didalam pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran kode etik berada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan umum sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 457 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran Kode Etik yang terdapat di dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pelanggaran Kode Etik merupakan Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan umum yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan umum yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Penyelesaian pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum di selesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran kode etik pada pasal 458 ayat (11) sanksi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa:

1. Teguran tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian tetap untuk penyelenggaraan pemilihan umum.





Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugasnya Penyelenggara Pemilihan Umum dalam bersikap dan bertindak salah satunya sebagai berikut:

1. Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilihan umum;
2. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
3. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilihan umum;
4. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilihan umum, tim kampanye dan pemilih.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu data jumlah Pelanggaran Kode Etik yaitu terdapat temuan pada Netralitas Penyelenggara Pemilihan umum sejumlah 12 temuan pelanggaran pada Periode pada Tahun 2014 dan pada periode pada Tahun 2019 terdapat temuan sebanyak 22 pelanggaran kode etik yang terdapat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Upaya menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penerusan atau rekomendasi pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara Pemilihan Umum yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum berupa teguran tertulis dan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti pelanggaran Kode etik dengan beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum. Pengaduan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis dengan mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik serta menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan Pegawai yang bersangkutan serta dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran, bukti pendukung dan identitas pelapor.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian pelanggaran kode etik tersebut kepada pejabat yang berwenang. Tindaklanjut oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum setelah menerima laporan untuk melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum melakukan pemanggilan kedua dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama. Dalam hal panggilan kedua tidak dipenuhi panggilan tanpa alasan yang sah maka Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum memutuskan Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum diambil secara musyawarah mufakat dan bersifat final. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyampaikan surat pemberitahuan berisi rekomendasi kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nur Basuki Winarmo, Penyalagunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Sunali, Reduksi Kekuatan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang, UMM Press Malang, 2002.
- Bagus Sarwono, Pengawasan Pemilu Problem Dan Tantangan Bawaslu Provinsi, DIY, Yogyakarta, 2014.
- Abdulkadir Muhamad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung:PT Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Soerjono Dan H Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- [Http://Rumahpemilu.Org](http://Rumahpemilu.Org), Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020, Jam 11.57 WIB.

[Http://E-Journal Uajy.Ac.Id/424/3/2MH01723.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/424/3/2MH01723.Pdf), Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020, Jam 13.35 WIB.

[Http://RMOL Bengkulu](http://RMOL.Bengkulu), Diakses Pada Tanggal 10 April 2019, Jam 04.00 WIB.

[Http://RMOL Bengkulu](http://RMOL.Bengkulu), Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2019, Jam 10.00 WIB.

[Http://BENGKULUEKSPRESS](http://BENGKULUEKSPRESS), Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2019, Jam 05.10 WIB.